

## IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA RINGAN DI TINGKAT LOKAL : (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH)

Adam Yanuar<sup>1</sup>, Fahmi Dwi Althafi<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung

E-mail: [\\*adamyanuar66@gmail.com](mailto:adamyanuar66@gmail.com)<sup>1</sup>, [fahmu.dwialthafi@gmail.com](mailto:fahmu.dwialthafi@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi *Restorative Justice* di tingkat lokal serta upaya masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dalam melaksanakan prosedur *Restorative Justice* sebagai alternative penyelesaian tindak pidana dengan cara mediasi antara pelaku dan korban di luar persidangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan data yang digunakan merupakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* di tingkat lokal di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh meliputi beberapa implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara melalui musyawarah dan mufakat menggunakan metode mediasi antara pelaku dan korban, keluarga dan tokoh masyarakat secara partisipatif dan menyusun kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini menerangkan perbedaan *restorative justice* dan penegakan hukum yang ada di kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh yang menggunakan penerapan daerah kekhususan Aceh dalam otonomi daerah dalam penyelesaian perkara dan implementasi *restorative justice* yang dilakukan pemerintah aceh dan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Kebanyakan penyelesaian *restorative justice* di luar persidangan mencakup pemulihan korban dari ganti rugi, perdamaian, kerja social dan kesepakatan lainnya. hasil dalam penelitian ini sebagaimana kita ketahui kabupaten Aceh tengah, provinsi Aceh memiliki dasar hukum, kebijakan dan prosedur pelaksanaan *restorative justice* yang sama secara umum dengan daerah di luar aceh lainnya, tetapi di kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh juga memiliki kekhususan akan hal tersebut yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

### Kata kunci

**Restorative Justice, Penegakan Hukum Pidana Ringan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.**

### ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of *restorative justice* at the local level as well as the efforts of the community and the Central Aceh Regency Government, Aceh Province in carrying out *restorative justice* procedures as an alternative to the completion of criminal acts by mediation between perpetrators and victims outside the trial. This study uses a descriptive qualitative approach with the literature study method and the data used is secondary data. The results showed that the implementation of *restorative justice* at the local level in Central Aceh Regency, Aceh Province included several implementation of *restorative justice* in completing cases through deliberations and consensus using mediation methods between perpetrators and victims, families and community leaders in a participatory manner and compiled peace agreements facilitated by investigators. The problem in this study explained the differences in *restorative justice* and law enforcement in Central Aceh Regency, Aceh Province that used the application of the Aceh specialties in regional autonomy in the settlement of cases and implementation of *restorative justice* conducted by the Aceh Government and the community in resolving cases. Most resolution of *restorative justice* outside the trial includes the recovery of

**Keywords**

victims from compensation, peace, social work and other agreements. The results in this study as we know about Central Aceh Regency, Aceh Province has a legal basis, policies and procedures for implementing the same restorative justice in general with other regions outside Aceh, but in Central Aceh Regency, Aceh Province also has a specialty of this that is not owned by other regions.

***Restorative Justice, Light Criminal Law Enforcement, Central Aceh Regency, Aceh Province***

## 1. PENDAHULUAN

Hukum adalah sebuah sistem yang ditetapkan aturan-aturan wajib dan menghukum mereka yang melanggarnya, bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, mengendalikan perilaku, menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, dan mencegah berbagai tindakan yang mengakibatkan kekacauan (Zainudin Hasan dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", *Jurnah Hukum*, Vol. 2, No. 2 Juni 2023). *Restorative Justice* atau sering di terjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada system pidana konvensional. Pendekatan ini mengutamakan adanya partisipasi mediasi pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat menyusun kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh penyidik. Menurut Kasmanto Rinaldi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku terhadap korban di luar pengadilan dengan tujuan agar pemasalahan hukum akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya kesepakatan di antara para pihak (Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, "*Restorative di Desa : Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*". Jawa Barat : Sumedang). Penyelesaian Perkara *restorative justice* dalam penegakan hukum bisa dilakukan di dalam maupun di luar persidangan termaktub dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice bahwa penyelesaian perkara diluar persidangan dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan: a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda bayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; atau b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative Justice* didalam persidangan tergantung pada konteks kasus dan kebijakan hukum yang berlaku, akan tetapi pada saat ini yang terjadi di Indonesia *restorative justice* lebih banyak dilakukan diluar persidangan tujuannya mencegah perkara sampai ke pengadilan dan dasar hukumnya mendukung penyelesaian di luar persidangan. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi, perdamaian, kerja social dan kesepakatan lainnya. *Restorative Justice* tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang – wenang dan hanya berpihak kepada kebenaran sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku (Zainudin Hasan dkk, "*Pembangunan Hukum Dalam Ragam Perspektif*". November 2021, Lampung : Bandar Lampung, Sukarame).

Saat ini kasus pidana ringan telah banyak terjadi di masyarakat maupun disekitar kita, berkat perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan informasi yang lebih luas untuk penyebaran berita khususnya terhadap kasus tindak pidana ringan terutama dengan maraknya penganiayaan, pencurian, premanisme, penipuan dan lain lain yang mempermudah akses masyarakat mendapatkan bantuan hukum kepada pihak kepolisian, yang sering terjadi saat ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dampaknya relatif kecil dan biasanya diancam dengan pidana denda atau kurungan

kurang dari satu tahun. Meskipun ancaman hukumannya ringan, proses penanganannya tetap melibatkan prosedur hukum formal. Ketidaktahuan hukum dan ketiadaan penasihat hukum menyebabkan tersangka tindak pidana ringan tidak dapat melakukan pembelaan secara optimal (Dwiki Oktobrian dkk, "*Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan*" Jurnal Litigasi, Vol. 24 (1) April, 2023).

Istilah penegak hukum dalam arti sempit adalah tegak hukum atau dapat diartikan tegaknya undang – undang, dan hukum dalam arti luas penegakan hukum adalah suatu hal untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai norma – norma keadilan pada masyarakat (penegakan hukum). Penegak hukum adalah aktivitas yang menyesuaikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan didalam kaidah – kaidah yang bagus dan melaksanakannya dengan sikap tindak rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum bukan hanya sebagai pelaksanaan perundang – undang atau law enforcement dan bukan pula hanya melaksanakan keputusan – keputusan hakim. Penegak hukum bergantung pada faktor hukum atau peraturan hukum itu sendiri (Zainudi Hasan dkk, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*", Vol. 2 No. 3 Juli 2023). Dalam penegakan hukum tindak pidana ringan mengikuti system peradilan mengacu pada undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana). Seluruh proses dasar ini dan system peradilan pidana telah ditetapkan standar mutu serta ukuran yang terdapat dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ini berlaku pada penanganan perkara tindak pidana ringan. Dikalangan penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam mengejar pelaku – pelaku kejahatan dunia maya. Dengan lahirnya digital forensic sebagai metode baru dalam dunia forensic diharapkan mampu untuk mengatasi maraknya kejahatan – kejahatan dunia maya yang sering terjadi saat ini (Arid Tatumpe "*Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia*" Universitas Pembangunan Indonesia, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019).

*Restorative Justice* di Aceh menawarkan pandangan yang berbeda dari system hukum formal. Mekanisme *restorative justice* sebagai penyelesaian kasus tidak bertumpu pada sanksi yang menghukum, melainkan pada upaya rekonsiliasi antara pihak – pihak yang terlibat. Kecamatan Aceh Tengah merupakan salah satu daerah dengan konsep *restorative justice* sama dengan penduduk bermukim di gampong – gampong di aceh, apa yang dilakukan di gampong – gampong aceh bukan hanya sekedar praktik hukum, tetapi sebuah penghormatan kepada nilai - nilai lokal yang sarat dengan kebiasaan, dimana masih cenderung menggunakan lembaga adat dalam menuntaskan permasalahan tindak pidana ringan yang sering terjadi (Fauzan Azmi dkk "*Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana penyerobotan tanah*" Cendekia, Volume 1, Issue 3, (2023): 221-231).

Dengan pendekatan adat, gampong menjadi ruang dialog dimana semua pihak dapat mencari solusi terbaik tanpa harus menambah luka yang mendalam. Dengan suasana penuh kekeluargaan, musyawarah dilakukan untuk mencari jalan keluar untuk memulihkan hubungan sosial dan menciptakan perdamaian. Jika suatu permasalahan tidak menemukan titik temu diantara kedua belah pihak yang bermasalah, penduduk di gampong menyampaikan kepada keuchik seseorang yang memimpin sebuah kepala pemerintah gampong untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban system peradilan formal, Tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian masalah lebih manusiawi. Tata cara penyelesaian permasalahan tindak pidana ringan hampir sama dengan model rekonsiliasi kedua belah

pihak yang bermasalah dengan bantuan dari keuchik sebagai mediator dan penengah.

Dengan cara ini, gampong tidak hanya menjadi symbol hukum adat, tetapi juga representasi dari keadilan berbasis komunitas yang sangat relevan dengan nilai – nilai masyarakat Aceh.

Implementasi *restorative justice* yang terjadi di Kecamatan Aceh Tengah, Provinsi Aceh melalui kearifan lokal masyarakat adat Aceh yang bernama *peusijuek* (Tarmizi Dahmi, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al – Jarmh Al ‘Amdi*” (2020), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.uinsu.ac.id/10423/1/SKRIPSI%20TARMIZI%20DAHMI%20JNH%201.pdf).

Pendekatan ini memiliki landasan hukum yang kuat, *Restorative Justice* di Aceh diatur dalam Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang pengembangan kehidupan adat dan Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat. Peran Qanun ini mengakui dan juga memperkuat peran adat dalam menyelesaikan konflik. Lebih jauh lagi, hukum adat di Aceh diselaraskan dengan hukum nasional, menciptakan suasana yang harmonis antara nilai tradisional dan modern. Filosofi "*adat bak po teumuruhom, hukom bak syiah kuala*" yang berarti adat dan hukum berjalan beriringan menjadi dasar kuat untuk memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak. Dalam hal ini, nilai-nilai yang diwariskan oleh pendahulu tetap hidup, bahkan di tengah tekanan globalisasi. Selain itu, *restorative justice* juga memberikan bukti alternatif nyata terhadap sistem peradilan yang sering kali terasa kaku dan kurang maksimal.

Sistem *restorative justice* di Aceh juga menghadapi tantangan. Kurangnya sumber daya sering kali menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme ini. Selain itu, pengakuan institusional terhadap pendekatan ini masih perlu diperkuat. Ada risiko bahwa tanpa pengawasan yang memadai, mekanisme adat dapat menjadi bias atau kehilangan esensinya. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan kapasitas *gampong* menjadi sangat penting. Tantangan ini membuka kesempatan untuk meningkatkan kualitas sistem *restorative justice* di Aceh. Dengan memperkuat sumber daya dan pengakuan yang lebih luas, gampong dapat menjadi ciri khas bagi daerah lain dalam mengintegrasikan hukum adat dengan hukum formal. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk Aceh, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain yang ingin menjaga kearifan lokal agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman yang semakin berkembang (Marlina, 2025, “*Restorative Justice di Gampong : Menemukan Keadilan Melalui Kearifan Lokal*”, Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara).

*Restorative Justice* di Aceh adalah gambaran dari nilai-nilai lokal yang kaya akan kebijaksanaan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga menciptakan kedamaian yang mendalam. Integrasi antara hukum adat dan nasional menjadi pondasi utama untuk memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh banyak pihak. Implementasi *restorative justice* di kabupaten Aceh Tengah dalam penanganan pidana ringan terbukti efektif, humanis dan sesuai dalam nilai lokal. Pendekatan ini mampu mempercepat penyelesaian perkara dan memperkuat harmoni social. Namun, pelaksanaan masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Penelitian bertujuan untuk mengkaji implementasi Restorative Justice di tingkat lokal serta upaya masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dalam melaksanakan prosedur *Restorative Justice* sebagai alternative penyelesaian

tindak pidana dengan cara mediasi antara pelaku dan korban di luar persidangan. Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder adalah bahwa implementasi *restorative justice* di tingkat lokal di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh meliputi beberapa implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara melalui musyawarah dan mufakat menggunakan metode mediasi antara pelaku dan korban, keluarga dan tokoh masyarakat secara partisipatif dan menyusun kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh penyidik. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena atau topik melalui analisis terhadap sumber – sumber tertulis yang relevan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan dan dokumen lainnya, dan kemudian dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, bukan diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi atau wawancara.

### 3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 3.1 Dasar Hukum dan Kebijakan *Restorative Justice* di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

*Restorative Justice* saat ini sudah menjadi hal populer dalam penegakan hukum Indonesia, popularitas *restorative justice* tersebut sangat penting dalam kehidupan kita saat ini karena semua tindakan itu didasarkan pada hukum yang diatur didalam peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang mendukung penyelesaian perkara secara non-formal, dengan pendekatan yang menekankan pemulihan rekonsiliasi antara pelaku dan korban (Dian Rizqi Oktaria Naway dkk, “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice*”, Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 7. No. 1 Juni 2023). Dasar Hukum Utama dalam hal ini ada pada :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP): - Pasal 364, 373, 379,384, 407 dan 482 KUHP mengatur tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*.
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): - Pasal 205 KUHAP mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana ringan, termasuk melalui *Restorative Justice*.
- c. Peraturan Mahkamah Agung (Perma): - Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. – Perma Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam penerapan *restorative justice*
- d. Peraturan Jaksa Agung: Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang memberikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tertentu berdasarkan RJ.
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia: Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan perkara oleh kepolisian.

Konsep hukum *restorative justice* pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan direalisasikan perlindungan, pengarahannya dan pelayanan masyarakat untuk menampung kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum terjamin pemulihan yang lebih manusiawi daripada proses stigmatisasi melalui peralihan proses pidana formal ke alternatif dimana proses ini memberi hasil terbaik bagi semua pihak.

Kebijakan *restorative justice* bertujuan untuk mereformasi system peradilan pidana yang masih mengedepankan hukuman penjara. Prinsip dasar kebijakan (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan - kesepakatan lainnya. Konsep kebijakan restoratif belum diterapkan dalam system peradilan pidana umum yang berlaku secara resmi di Indonesia, keadilan restoratif sebenarnya bukanlah suatu konsep yang baru, bahkan telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam pandangan hukum adat maupun hukum islam. Pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih mengacu pada kondisi untuk menciptakan keadilan dalam system peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, bukan hanya pada penghukuman pelaku dan menciptakan keseimbangan antara korban dan pelaku (Ramlah Yani & Hardianto Djanggih, "*Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan*" Volume 4, Nomor 2, Desember 2023).

Kecamatan Aceh Tengah merupakan salah satu daerah dengan konsep *restorative justice* yang sama dengan penduduk bermukim di gampong – gampong di aceh, Dasar Hukum *Restorative Justice* di kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh memiliki kekhususan yang dimana memiliki dasar hukum yang berbeda yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, dimana masih cenderung menggunakan lembaga adat dalam menuntaskan permasalahan tindak pidana ringan yang sering terjadi. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban system peradilan formal, Tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian masalah lebih manusiawi.

Pendekatan ini memiliki dasar hukum yang kuat, *restorative justice* di Aceh diatur secara khusus karena berlaku khusus hanya di provinsi Aceh berdasarkan undang – undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan diatur dalam Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang pengembangan kehidupan adat dan Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat. Peran Qanun ini mengakui dan juga memperkuat peran adat dalam menyelesaikan konflik. Lebih jauh lagi, hukum adat di Aceh diselaraskan dengan hukum nasional, menciptakan suasana yang harmonis antara nilai tradisional dan modern. Sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menutamakan keadilan restoratif dalam mengadili perkara pidana sebagaimana tercantum pada Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020.

Kebijakan *Restorative Justice* di aceh memiliki kesamaan dengan daerah lain di Indonesia, namun mengintegrasikan nilai – nilai lokal yang khas, terutama dalam konteks hukum adat dan budaya masyarakat Aceh. Secara umum, Implementasi *Restorative Justice* di Aceh mengikuti pedoman nasional, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang memungkinkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang membedakan Aceh adalah integrasi antara system hukum nasional dan nilai – nilai lokal. Di Aceh, Gampong (desa) berfungsi sebagai lembaga hukum adat yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian perkara, terutama yang melibatkan anak. Pendekatan berbasis adat ini penyelesaian perkara melalui musyawarah dan mufakat menggunakan metode mediasi antara pelaku dan korban, keluarga dan tokoh masyarakat secara partisipatif. Hal ini sejalan dengan Filosofi "*adat bak po teumuruhom, hukom bak syiah kuala*" yang berarti adat dan hukum berjalan beriringan menjadi dasar kuat untuk memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak (Arwella Zulhijjah Sari, (2022)).

### 3.2 Prosedur Pelaksanaan Restorative Justice di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Pelaksanaan Restorative Justice mengintegrasikan prinsip hukum nasional dengan kearifan lokal, khususnya melalui mekanisme hukum adat yang dikenal dengan Pengadilan Gampong, Prosedur Pelaksanaan *Restorative Justice* di Aceh Tengah adalah:

a. Identifikasi Kasus oleh Aparat Penegak Hukum.

Kasus yang memenuhi kriteria *restorative justice* seperti tindak pidana ringan, pertama kali diidentifikasi oleh aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan.

b. Penyampaian kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Setelah identifikasi, kasus disampaikan ke Kejaksaan Negeri Aceh Tengah untuk evaluasi lebih lanjut.

c. Evaluasi dan Persetujuan oleh Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung melakukan evaluasi terhadap kasus yang diajukan. Jika memenuhi syarat, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka penuntutan dapat dihentikan berdasarkan *Restorative Justice* (Muhammad HAS,(2022), "*Jampidum Setujui Penghentian Penuntutan Perkara Kekerasan di Aceh Tengah*" Selasa. 29 November 2022, <https://aceh.antaranews.com/berita/316613/jampidum-setujui-penghentian-penuntutan-perkara-kekerasan-di-aceh-tengah>).

d. Penyelesaian Melalui Pengadilan Gampong.

Jika kasus melibatkan masyarakat adat, penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan Gampong, yang merupakan lembaga hukum adat yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan mufakat (Yusrindo, "*Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai -Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*" Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari 2015).

e. Kesepakatan Bersama.

Semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat, berkumpul untuk mencapai kesepakatan Bersama yang adil dan seimbang.

f. Dokumentasi dan Pengawasan

Kesepakatan yang dicapai didokumentasikan dan diawasi oleh aparat penegak hukum untuk memastikan pelaksanaannya sesuai yang disepakati. Dengan pendekatan ini, Aceh Tengah berupaya menciptakan system peradilan yang lebih humanis dan berbasis pada kearifan lokal, sehingga dapat memulihkan hubungan social dan menciptakan keadilan yang lebih merata bagi masyarakat.

Dengan pendekatan adat, gampong menjadi ruang dialog dimana semua pihak dapat mencari solusi terbaik tanpa harus menambah luka yang mendalam. Jika suatu permasalahan tidak menemukan titik temu diantara kedua belah pihak yang bermasalah, penduduk di gampong menyampaikan kepada keuchik seseorang yang memimpin sebuah kepala pemerintah gampong untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Tata cara penyelesaian permasalahan tindak pidana ringan hampir sama dengan model rekonsiliasi kedua belah pihak yang bermasalah dengan bantuan dari keuchik sebagai mediator dan penengah. Setelah terdapat kesepakatan damai adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi, perdamaian, kerja social dan kesepakatan lainnya. Dengan cara ini, gampong tidak hanya menjadi symbol hukum adat, tetapi juga representasi dari keadilan berbasis komunitas yang sangat relavan dengan nilai – nilai masyarakat Aceh.

Jika kedua belah pihak tetap tidak mendapatkan kesepakatan damai maka prosedur *Restorative Justice* dihentikan dan perkara dilanjutkan ke jalur hukum formal

(Persidangan). Setelah memasuki jalur hukum formal hukum adat Aceh masih berlaku sebagai pertimbangan hukum seperti : - Upaya keluarga pelaku untuk meminta maaf. – Adanya niat baik atau upaya kompensasi secara adat. bukan sebagai dasar utama penyelesaian perkara. Di dalam proses hukum formal dengan prosedur : a. Penyidikan oleh kepolisian. b. Penuntutan oleh kejaksaan. c. Persidangan. d. Putusan Hakim. Setelah selesai putusan hakim sangat terbatas melakukan *restorative justice* lagi. Meskipun demikian, ada beberapa kondisi dimana *restorative justice* masih bisa dilakukan untuk beberapa kasus, beberapa kemungkinan proses kasasi dan banding dan perdamaian pascaputusan dan juga keterbatasan *restorative justice* setelah putusan. Faktor struktur hukum dengan nilai budaya hukum masyarakat yang erat dengan kebersamaan serta kepedulian yang tinggi wajib untuk menggali nilai – nilai budaya tersebut dengan menggunakan *restorative justice* sebagai konsep penyelesaian perkara (Abdul Gafur dkk).

### **3.3 Dampak dan Hambatan Implementasi Restorative Justice di Kabupaten Aceh, Provinsi Aceh**

*Restorative Justice* di Aceh ini membawa dampak positif yang signifikan, dalam pendekatan ini masyarakat tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga menciptakan kedamaian yang mendalam. Pendekatan ini selaras dengan nilai – nilai adat dan syariat islam yang kuat dalam budaya lokal dan Integrasi antara hukum adat dan nasional menjadi pondasi utama untuk memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh banyak pihak. Implementasi *restorative justice* di kabupaten Aceh Tengah dalam penanganan pidana ringan terbukti efektif, humanis dan sesuai dalam nilai lokal. Dan tidak hanya itu saja ada beberapa implementasi *restorative justice* di provinsi Aceh yang sudah terbukti nyata hasilnya yaitu : 1. Penguatan Peran Adat dan Gampong. 2. Pengurangan Beban Pengadilan. 3. Pemulihan Hubungan Sosial. 4. Efisiensi Waktu dan Budaya. 5. Menurunnya Kriminalisasi Remaja. Implementasi *restorative justice* di Aceh membawa banyak manfaat, terutama karena menyatu dengan system adat, syariat islam, dan struktur sosial desa, dalam program ini juga telah mengurangi jumlah kasus yang dikejar di pengadilan karena lebih banyak kasus telah diarahkan ke pertemuan restoratif dan pemulihan, metode *restorative justice* dapat membantu pengadilan dan aparat penegak hukum mengurangi beban kerja mereka dalam menangani kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan adil.

Namun, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada komitmen semua pihak, standar pelaksanaan, dan perlindungan terhadap korban agar keadilan tetap terwujud secara menyeluruh. Pendekatan ini mampu mempercepat penyelesaian perkara dan memperkuat harmoni sosial. Namun, pelaksanaan masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan.

Sistem *restorative justice* di Aceh juga menghadapi tantangan. Kurangnya sumber daya sering kali menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme ini. Selain itu, pengakuan institusional terhadap pendekatan ini masih perlu diperkuat. Ada risiko bahwa tanpa pengawasan yang memadai, mekanisme adat dapat menjadi bias atau kehilangan esensinya. Hambatan Penegakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah dilakukan tidak ada informasi parameter apa yang digunakan oleh jaksa dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, sehingga suatu perkara yang dapat ditutup berdasarkan keadilan *restorative* masih belum pasti, dan hambatan lain juga ada pada keluarga yang tidak mau memaafkan kesalahan pelaku. Hambatan lain juga upaya *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yaitu Faktor Kebijakan Kejaksaan Agung, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya, Faktor Substansi Hukum.

Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan kapasitas *gampong* menjadi sangat penting. Tantangan ini membuka kesempatan untuk



meningkatkan kualitas sistem *restorative justice* di Aceh. Dengan memperkuat sumber daya dan pengakuan yang lebih luas, gampong dapat menjadi ciri khas bagi daerah lain dalam mengintegrasikan hukum adat dengan hukum formal. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk Aceh, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain yang ingin menjaga kearifan lokal tetap relevan dengan kebutuhan zaman yang semakin berkembang.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut ini;

- a. Selaras dengan kearifan lokal merupakan pelaksanaan *restorative justice* di Aceh Tengah sangat efektif karena di dukung oleh lembaga adat seperti Pengadilan Gampong. yang secara budaya dan historis telah menjadi sarana penyelesaian sengketa di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa *restorative justice* berjalan seiring dengan nilai adat dan syariat islam yang hidup di masyarakat Aceh
- b. Mengurangi beban proses hukum formal dengan menyelesaikan perkara ringan diluar persidangan, *Restorative Justice* membantu mengurangi beban aparat penegak hukum dan pengadilan, serta mencegah pelaku (terutama anak atau pelaku pertama kali) masuk ke system peradilan pidana yang represif

Implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan di Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan system penegak hukum yang berbasis keadilan sosial, efisien, dan sesuai dengan nilai – nilai adat agama. Namun, keberlanjutan dan efektivitasnya tetap membutuhkan dukungan regulasi, pelatihan SDM, dan perlindungan hak – hak korban. Kesimpulannya, *restorative justice* di Aceh adalah cerminan dari nilai-nilai lokal yang kaya akan kebijaksanaan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menemukan keadilan, tetapi juga menciptakan harmoni yang mendalam. Integrasi antara hukum adat dan nasional menjadi kunci untuk memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama anak-anak yang merupakan harapan masa depan bangsa.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur dkk, “*Restorative Justice dan Diversi Dalam Penganan Jarimah Pelecehan Seksual Berdasar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, (2023) Vol. 1 No. 4
- Arid Tatumpe “*Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia*” Universitas Pembangunan Indonesia, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019.
- Arwella Zulhijjah Sari, (2022), “*Kejari Sabang Luncurkan Rumah Restorative Justice*” diakses pada 29 Maret 2022, dari <https://aceh.antaranews.com/berita/278017/kejari-sabang-luncurkan-rumah-restorative-justice-ini-tujuannya>
- Dian Rizqi Oktaria Naway dkk, “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice*”, Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 7. No. 1 Juni 2023
- Dwiki Oktobrian dkk, “*Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan*” Jurnal Litigasi, Vol. 24 (1) April, 2023
- Fauzan Azmi dkk “*Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana penyerobotan tanah*” Cendekia, Volume 1, Issue 3, (2023): 221-231
- Akib, Muhammad, 2014,

- Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, "*Restorative di Desa : Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*". Jawa Barat : Sumedang
- Marlina, 2025, "*Restorative Justice di Gampong : Menemukan Keadilan Melalui Kearifan Lokal*", Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara.
- Muhammad HAS,(2022), "*Jampidum Setujui Penghentian Penuntutan Perkara Kekerasan di Aceh Tengah*" Selasa. 29 November 2022, <https://aceh.antaranews.com/berita/316613/jampidum-setujui-penghentian-penuntutan-perkara-kekerasan-di-aceh-tengah>
- Ramlah Yani & Hardianto Djanggih, "*Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan*" Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
- Tarmizi Dahmi, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al – Jarmh Al 'Amdi*" (2020), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.uinsu.ac.id/10423/1/SKRIPSI%20TARMIZI%20DAHMI%20JNH%201.pdf
- Yusrindo, "*Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai -Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*" Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari 2015
- Zainudin Hasan dkk, "*Pembangunan Hukum Dalam Ragam Perspektif*". November 2021, Lampung : Bandar Lampung, Sukarame
- Zainudin Hasan dkk, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*", Vol. 2 No. 3 Juli 2023.
- Zainudin Hasan dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 Juni 2023